



P U T U S A N

Nomor : 103/Pdt.G/2009/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan

S.1. pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Mekarsari Simpangan, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat/Pembanding” ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan

S.1. pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Mekarsari Simpangan, Desa/Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat/ Terbanding” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 61/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 19 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING, Sarjana Hukum) ;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama :
 - BR, lahir di Badung, pada tanggal 19 Mei 1991 dan ;
 - BH, lahir di Badung, pada tanggal 31 Juli 1993 ;dibawah pengasuhan ibunya (Penggugat) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya ;



Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung bahwa Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 61/Pdt.G/200/PA.Bdg. tanggal 19 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1430 H. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 02 Nopember 2009 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang undangan maka permohonan banding tersebut haruslah dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding baik berita acara sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Badung maupun memori banding dan kontra memori banding, berpendapat bahwa putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, maupun dalam penilaian



pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 16 Nopember 2009 hanyalah merupakan pengulangan dari hasil pemeriksaan pada tingkat pertama, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dibantah oleh terbanding dalam kontra memori bandingnya tanggal 28 Nopember 2009 oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Agama Badung pada angka 1 Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat diperbaiki dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan demikian juga dengan amar angka 2 Menjatuhkan talak satu bain Tergugat (PEMBANDING Sarjana Ekonomi) terhadap Penggugat (TERBANDING Binti Insinyiur Haji Komardi diperbaiki dengan tambahan kata- kata talak satu bain sughra ;

Menimbang,

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor : 7 tahun 1989 Hakim tingkat banding memandang perlu menambah amar Putusan Pengadilan Agama Badung tersebut yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan



Agama untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana maksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 61 /Pdt. G/2009/ PA.Bdg. tanggal 19 Oktober 2009 M. harus dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor : 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding dan pada tingkat pertama kepada Penggugat;

Mengingat pasal- pasal dari Undang- Undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor : 61/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 19 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1430 H. dengan perbaikan dan tambahan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim satu Salinan Putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung dan kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan bahwa anak anak yang bernama :
 - 4.1. BR, lahir di Bandung pada tanggal 19 Mei 1991
 - 4.2. BH, lahir di Bandung pada tanggal 31 Juli 1993, berada dibawah pengasuhan ibunya (Penggugat) ;
5. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp.161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 M bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1431 H. oleh kami **H. MUHAMMAD H. A. RAHMAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **Dra. Hj. SISVA YETTI, SH.**



MH. dan **Drs. H. THOYIB M, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA

HAKIM KETUA,

ttd.

H. MUHAMMADH.A. RAHMAN, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Dra. HJ. SISVA YETTI, SH.MH
THOYIB M, SH. MH

Drs. H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd.

Perincian biaya perkara :

- Materai..... Rp. 6.000, -
- Redaksi Rp. 5.000, -
- Biaya Proses Rp. 139.000, -

JUMLAH Rp. 150.00, - (seratus lima
puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
P A N I T E R A,

KHAERIL ANWAR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)